المفعول معه

Ustadz Abu Kunaiza, S.S., M.A.

“Ialah maf’ul yang membutuhkan perantara huruf

karena lemahnya fi’il sebelum wawu.”

(Ibnu Ya’isy dalam Syarhul Mufashshol)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ وَالَاهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ أَمَّا بَعْدُ

Telah selesai pembahasan mengenai maf'ūl li ajlih. Kali ini kita akan membahas tentang maf'ūl ma'ah, yang mana maf'ūl ma'ah adalah maf'ūl yang paling terakhir dari lima maf'ūlat karena yang pertama telah disebutkan bahwa maf'ūlat yang pertama itu adalah maf'ūl muthlaq yang mana dia adalah maf'ūl hakīkī, dan yang terakhir adalah maf'ūl ma'ah.

Karena lemahnya fi'il dalam menashabkan maf'ūl ma'ah hingga sampai-sampai dia membutuhkan bantuan huruf wāwu, yakni huruf wāwu yang bermakna ma'a atau yang disebut dengan wāwul-ma'iyyah sehingga dinamakan dengan maf'ūl ma'ah. Dan istilah maf'ūl ma'ah ini sudah lama sekali dan ini istilah sejak zaman Sibawaih sudah menggunakan istilah maf'ūl ma'ah ini. Hingga sekarang namanya tetap maf'ūl ma'ah. Berbeda dengan maf'ūl muthlaq, maka maf'ūl muthlaq ini adalah termasuk istilah modern, yang mana dahulu dikenal dengan mashdar. Kemudian seringkali orang Arab mengganti dzharaf ma'a ini dengan huruf wāwu, yaitu wāwul-ma'iyyah tadi, karena pertama maknanya memang mirip yaitu makna al-mushāhabah wal jam'u (kebersamaan), dan juga karena wāwu ini memang lebih pendek daripada مع sehingga lebih ringkas ketika diucapkan, lebih mudah ketika diucapkan.

Namun permasalahannya apakah setiap lafadz ma'a ini bisa diganti dengan wāwul ma'iyyah? Jawabannya tidak setiap ma'a ini bisa diganti dengan wāwul ma'iyyah. Mengapa? Karena ada perbedaan antara ma'a dengan wāwul ma'iyyah, tidak selamanya sama meskipun kebanyakan mirip namun ada juga perbedaan

antara ma'a dengan wāwul ma'iyyah, perbedaan dari segi makna, maka wāwul ma'iyyah ini maknanya lebih khusus, yakni di dalam wāwul ma'iyyah ini ada makna kebersamaan secara waktu dan tempat. Sedangkan lafadz ma'a tidak mesti sama waktu dan tempatnya sebagaimana dalam ayat, contoh: ﴿وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ﴾"Dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik". Di sini menggunakan lafadz ma'a dan tidak menggunakan lafadz wāwul ma'iyyah, karena memang jika menggunakan lafadz wāwul ma'iyyah misalnya: وَتَوَفَّنَا وَالأَبْرَار, maka maknanya menjadi sempit, yaitu 'Wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik dalam waktu dan tempat yang sama'. Maka ini maknanya menjadi lebih sempit.

Atau contoh ayat lain seperti pada ayat: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ﴾ "Dan Dia (yaitu Allah) bersama kalian di mana pun kalian berada". Juga tidak memungkinkan harus sama dari segi waktu dan tempatnya, karena Allah tidak mungkin menyertai kita di tempat-tempat yang kotor atau di waktu-waktu yang tidak pantas Allah menyertai. Maka kita katakan tidak semua ma'a itu bisa diganti dengan lafadz wāwul ma'iyyah.

Kemudian permasalahan tentang 'āmil yang menashabkan maf'ūl ma'ah ini terjadi khilaf dan khilaf ini khilaf yang sangat besar mengenai 'āmil yang menashabkan maf'ūl ma'ah. Saya tidak ingin berpanjang lebar menjelaskan khilaf-khilafnya karena memang terlalu banyak perselisihan mengenai ini di kalangan ulama nahwu. Namun sekilas saja, di antaranya ada yang berpendapat:

- Yang pertama, yaitu bahwasanya maf'ūl ma'ah ini manshūb karena dia adalah dzharaf yang menggantikan مع. Kita tahu ma'a ini adalah dzharaf kemudian ma'a-nya digantikan oleh wāwu maka maf'ūl ma'ah-lah yang menggantikan dzharaf tersebut. Ini adalah pendapat

pertama yang dibawakan di antaranya oleh Akhfasy. Akhfasy berpendapat bahwa dia manshūb karena dia adalah dzharaf.

- Kemudian ada pendapat lagi yang mengatakan bahwa maf'ūl ma'ah ini dia manshūb karena ada fi'il yang mahdzūf, yang mana taqdīr-nya adalah لابَس-يُلابِسُ, artinya adalah 'melibatkan', atau 'terlibat', atau 'ikut'. Maka maf'ūl ma'ah ini mahdzūf oleh lābasa tersebut dan ini adalah pendapat az-Zajjāj, di antaranya.
- Kemudian pendapat ketiga ini, maf'ūl ma'ah dia manshub karena huruf wāwu ma'iyyah itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa wāwul-ma'iyyah itu adalah termasuk ke dalam huruf mukhtas, yang mana dia hanya khusus bersambung dengan isim, setelah wāwul-ma'iyyah pasti isim. Maka seperti yang pernah kita bahas bahwa huruf-huruf mukhtas itu umumnya dia beramal pada kata setelahnya. Maka pendapat ketiga ini, 'āmil dari maf'ūl ma'ah adalah wāwul-ma'iyyah, pendapat ini dibawakan oleh Al-Jurjani.
- Kemudian ada lagi pendapat yang keempat, yang berikutnya, yaitu: bahwasanya maf'ūl ma'ah ini dia manshub karena adanya 'āmil ma'nawiy, yakni 'āmil yang tidak nampak, namun secara makna dia ada, yaitu apa 'āmil ma'nawinya? Yaitu adalah khilaf, namanya al-khilaf. Apa itu maksudnya? Yakni karena maf'ūl ma'ah ini dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh pelaku dari fi'il tersebut (oleh fā'il-nya) maka dia dinashabkan, sebagai tanda untuk membedakan antara pelaku sebenarnya dengan dia yang hanya menyertai, yang hanya menemani, maka ini disebut dengan 'āmil ma'nawiy, yaitu adanya khilaf.

Khilaf dalam al-musyarokah, dalam partisipasi melakukan pekerjaan tersebut. Karena jika tidak ada khilaf, artinya sama-sama

melakukan bersama dengan fā'il-nya, maka semestinya dia adalah marfu'. Misalnya : قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرٌو di sini 'عَمْرٌو' setelah wāwu ditandai dengan marfu', ini menandakan bahwa dia adanya musyarokah di situ, sama-sama melakukan pekerjaan قَامَ, namun jika dikatakan قَامَ زَيْدٌ وَعَمْرًا di sini 'عَمْرًا' manshub, ini tanda bahwa dia tidak melakukan pekerjaan yang sama, maka di sini ada khilaf dalam melakukan pekerjaan, sehingga ditandai dengan manshub, dan ini pendapat yang dibawakan oleh sebagian Madzhab Kufah, 'alā kulli ĥāl, maka pendapat yang paling mudah adalah pendapat yang kelima, yaitu bahwa 'āmil yang me-nashab-kan maf'ūl ma'ah adalah fi'il, yakni fi'il yang berada di depannya atau di awal kalimat, seperti yang disebutkan oleh jumhur ulama, pendapat jumhur ulama, maka yang manshub itu, ini dijelaskan oleh Ibnu Ya'isy di kitabnya "Syarhul Mufashshal", beliau menambahkan bahwa yang manshub itu awalnya semestinya adalah wāwul ma'iyyah itu sendiri, namun karena wāwul ma'iyyah ini adalah huruf, maka tidak mungkin dia manshub, sehingga dampak dari manshub tersebut itu dialihkan kepada kata setelahnya, yaitu adalah maf'ūl ma'ah itu sendiri.

Contoh, nanti ada di sini ada contoh: سِرْتُ وَالنِّيْلَ ini contoh yang sangat populer, hampir di semua pembahasan maf'ūl ma'ah contohnya adalah ini. سِرْتُ وَالنِّيْلَ semestinya menurut Ibnu Ya'isy yang manshub itu adalah wāwu, yang manshub karena ada fi'il سَارَ di situ, namun karena wāwu di sini adalah huruf, maka dipindahkan ke kata setelahnya, yaitu النِّيْلَ. Beliau men-qiyas-kan dengan mustatsna, contoh قَامَ الطُّلَّابُ غَيْرَ مُحَمَّدٍ. Kita lihat yang manshub di sini adalah غَيْرَ karena dia adalah isim,

namun ketika غَيْرَ ini diganti dengan istitsna yang lain, yaitu إِلَّا dan إِلَّا ini adalah huruf, maka yang manshub bukan إِلَّا nya karena dia huruf, yang manshub adalah kata setelahnya yaitu Muhammad. قَامَ الطُّلَّابُ إِلَّا مُحَمَّدًا, kalau yang sebelumnya, kalau menggunakan istitsnanya berupa isim, قَامَ الطُّلَّابُ غَيْرَ مُحَمَّدٍ maka yang manshub adalah istitsnanya. Maka begitu juga dengan maf'ūl ma'ah, jika menggunakan wāwul ma'iyyah, maka yang manshub adalah kata setelahnya سِرْتُ وَالنِّيْلَ namun jika menggunakan isim, yaitu مَعَ, maka yang manshub adalah مَعَ nya, سِرْتُ مَعَ النِّيْلِ, yang manshub adalah مَعَ karena dia adalah isim.

Maka kesimpulannya adalah: yang benar, pendapat yang tepat, 'āmil yang menashabkan adalah fi'il itu sendiri dengan dibantu atau dengan perantara wāwu ma'iyyah. Apa buktinya? Buktinya adalah tidak pernah kita dapati ada maf'ūl lahu, sebelumnya itu tidak ada fi'il atau yang serupa dengan fi'il, jadi tidak pernah ada maf'ūl muthlaq kecuali sebelumnya itu ada fi'il atau syibhul fi'li atau yang semakna dengan fi'il. Contoh misalkan kita ada buat kalimat هَذَا طَالِبٌ kemudian kita beri maf'ūl muthlaq وَمُدَرِّسًا, maka kalimat tersebut tidak benar, tidak tepat هَذَا طَالِبٌ وَمُدَرِّسًا, tidak boleh diberi maf'ūl lahu karena sebelumnya tidak ada fi'il atau yang semisal dengan fi'il, seperti isim musytaq. Maka ini bukti yang menunjukkan bahwasanya yang menashabkan maf'ūl lahu haruslah fi'il atau yang semakna dengan fi'il.

Baik kita kembali kepada kitab, pada awal halaman 72, al-maf'ūl ma'ah. Di sini hanya ada satu poin, ya ini definisi saja, dan ini pembahasan nya pendek sekali. Maf'ūl ma'ah ini, di sini penulis menyebutkan al-maf'ūl ma'ah :

((اِسْمٌ مَنْصُوْبٌ يُذْكَرُ بَعْدَ وَاوٍ بِمَعْنَى مَعَ لِلدَّلَالَةِ عَلَى المُصَاحَبَةِ))

Jadi di kitab ini disebutkan bahwa maf'ūl ma'ah itu definisinya adalah isim manshub yang disebutkan setelah wāwu yang mana wāwu nya ini adalah bermakna ma'a.

Karena wāwu itu pada asalnya bermakna 'athaf (ashlul athfi wāwun) .

Kemudian dia di sini disebutkan bahwa dia haruslah isim ditandai dengan tanda nashab, dia bukan fi'il, karena kalau dia fi'il otomatis dia adalah wāwu 'athaf dan dia juga bukan jumlah karena kalau dia jumlah maka otomatis dia bisa 'athaf bisa juga wāwul ĥāl.

Namun di sini adalah dia pasti isim dan dia manshub. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menunjukkan al-mushahabah (penyertaan), bukan al-musyarakah, karena al-musyarakah ini nanti jatuhnya pada wāwul 'athfi, dia berserikat atau bersama sama dalam hukum atau dalam melakukan pekerjaan, namun di sini tidak disebutkan al-musyarakah, namun al-mushahabah, dia hanya menemani.

Kemudian contohnya di sini ada سِرْتُ وَالنِّيْلَ tadi sudah di bahas, yang mana سِرْتُ ini adalah fi'il lazim, aku berjalan bersama Sungai Nil atau ditemani Sungai Nil.

Maka al-wāwu di sini wāwul ma'iyyah atau wāwul mushahabah nama lainnya.

(النِّيْلَ) : مَفْعُوْلٌ مَعَهُ مَنْصُوْبٌ بِالْفَتْحَةِ

Kemudian contoh berikutnya :

اِسْتَيْقَظْتُ وَتَغْرِيْدَ الطُّيُوْرِ

(aku bangun tidur ditemani dengan kicauan burung)

Di sini juga menggunakan fi'il lazim.

Mengapa penulis memberikan contoh yang keduanya, yang semuanya ini adalah fi'il lazim, tidak diberi contoh fi'il muta'addi?

Karena sebagian ulama melarang maf'ūl ma'ah bersama dengan fi'il muta'addi untuk menghindari agar tidak tertukar dengan maf'ūl bih, misal رَأَيْتُ زَيْدًا وَالقَمَرَ, maka sepintas ini bisa tertukar, atau terkecoh dengan maf'ūl bih sehingga maknanya aku melihat Zaid dan bulan.

Itu sebabnya beberapa ulama, sebagian ulama ini menyebutkan bahwa maf'ūl ma'ah itu pasti 'āmilnya adalah fi'il lazim. Mungkin atas dasar tersebut penulis pun yaitu Fuad Ni'mah ini memberi contoh hanya dengan fi'il lazim.

Kemudian tadi disebutkan bahwasanya āmil dari maf'ūl ma'ah ini fi'il yang mana dia dibantu oleh wāwul ma'iyyah karena lemahnya fi'il tersebut dalam menashabkan maf'ūl ma'ah. Maka atas dasar hal itu, urutannya haruslah tertib, yaitu fi'il kemudian wāwul ma'iyyah, dan maf'ūl ma'ah. Sehingga tidak boleh diacak atau random, ditukar-tukar urutannya. Yang benar itu adalah misalnya: قَامَ مُحَمْدٌ وَالْقَمَرَ, ini berurutan, atau kalimat yang benar. Jika وَالقَمَرَ ini diletakkan di depan menjadi وَالْقَمَرَ قَامَ مُحَمَّدٌ, maka ini tidak boleh.

Atau misalnya مُحَمَّدٌ وَالْقَمَرَ قَامَ, ini pun sama, tidak boleh. adapun jika ia terletak diantara fā'il dan fi'ilnya seperti قَامَ وَالْقَمَرَ مُحَمَّدٌ maka terjadi khilaf ini diantara ulama.

Sebagian mengatakan ini tidak boleh, karena wāwu di sini wāwul ma'iyyah, dia tetap tidak bisa lepas dari makna wāwu asalnya, yaitu 'athaf. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya ma'thūf tidak boleh mendahului ma'thūf 'alaihi. Jadi diibaratkan bahwa مُحَمَّد di sini sebagai ma'thūf 'alaihi dan القَمَر sebagai ma'thūf.

Jika kalimatnya قَامَ وَالْقَمَرَ مُحَمَّدٌ maka tidak boleh وَالْقَمَرَ nya ini mendahului مُحَمَّدٌ, ini pendapat sebagian ulama, dan nampaknya ini lebih dominan. Dan kelompok yang lain berpendapat ini boleh, di antaranya Ibnu Jinni, Ibnu Malik, dan yang lainnya, begitu juga Syaikh Al-'Utsaimin mengatakan bahwasanya ini boleh, karena yang terpenting dia tidak mendahului 'āmilnya yaitu قَامَ (fi'il-nya). Adapun dia mendahului fā'il-nya, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam, silakan pilih pendapat yang mana, mau memilih pendapat jumhur atau pendapat Ibnu Jinni, Ibnu Malik, dan yang lainnya. Kemudian hal terakhir yang disampaikan oleh penulis pada bab maf'ūl ma'ah ini adalah, adanya catatan di sini (malhuzhah), yakni trik bagaimana cara membedakan antara wāwu ma'iyyah dengan wāwu 'athaf.

((يُرَاعَى عَدَمُ الْخَلَطِ بَيْنَ وَاوِالأَطْفِ وَوَاوِ المَعِيَّةِ))

(يُرَاعَى), yaitu untuk menjaga, agar terjaga

(عَدَمُ) ini, tiadanya, ketidakadaan. Kalau kita gabung menjadi maknanya menghindari, menjaga tidak adanya, berarti artinya menghindari. Menghindari الخَلَطِ , yaitu kebingungan, kerancuan antara wāwul 'athaf dan wāwul ma'iyyah.

((فَوَاوُ العَطْفِ تُفِيْدُ اشْتِرَاكَ مَاقَبْلَهَا))

(Maka wāwul 'athaf ini dia menunjukan isytirak, tadi disebutkan isytirak, partisipati dengan apa yang sebelumnya, yaitu kalimat sebelumnya atau fi'il sebelumnya)

مَاقَبْلَهَا , ini maknanya adalah fā'il-nya/pelakunya.

((وَمَابَعْدَهَا))

Yaitu maf'ūl ma'ah, adanya isytirak, adanya partisipasi antara mā'thūf dan mā'thūf 'alaih, ini 'athof.

((فِي نِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِمَا))

(Dalam menisbahkan hukum keduanya)

Misalnya

حَضَرَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ

Di sini dikatakan tanda/ciri wāwul 'athfi itu adalah adanya isytirak antara kata sebelumnya yaitu مُحَمَّدٌ , sebelum wāwu, dan kata setelahnya yaitu حَسَنٌ , maka ini disebut dengan wāwul-'athfi.

أَمَّا وَاوُالْمَعِيَّةِ

(adapun wāwu ma'iyyah)

فَإِنَّهَا لاَ تُفِيْدُ اشْتِرَاكَ مَا قَبْلَهَا وَ مَا بَعْدَهَا فِيْ الْحُكْمِ

(kalau wāwu-ma'iyyah maka tidak menunjukan adanya isytirak, sama-sama berkolaborasi, berpartisipasi antara apa yang ada sebelum wāwu tersebut dan apa yang setelahnya di dalam hukum yakni dalam melakukan pekerjaan tersebut)

((بَلْ تَدُلُّ عَلَى الْمُصَاحَبَةِ))

(hanya menunjukan pada mushahabah yaitu menemani saja.)

((مثل : حَضَرَ مُحَمَّدٌ وَغُرُوْبَ الشَّمْسِ))

(Muhammad hadir ditemani terbenamnya matahari)

Maka al-wāwu di sini disebut wāwul-ma'iyyah. Ini adalah trik singkat dan hanya sedikit sekali di sini disebutkan, tidak mendetail, mungkin ada sebagian yang masih belum puas atau merasa mungkin masih bingung. Maka, saya tambahkan beberapa tips untuk membedakan antara wāwul-'athaf dan wāwul-ma'iyyah .

Saya beri 3 kondisi kata setelah wāwu,

- Yang pertama kondisi dimana dia wajib 'athaf, kondisi dimana wāwunya ini haruslah wāwul 'athaf. Di kondisi pertama ini saya beri 2 sisi, yang mana dari sisi lafadz dengan sisi makna. Dari segi lafadz ada kondisi dimana dia wajib 'athaf, dari segi lafadz, yaitu ketika kalimat tersebut tidak ada fi'il di dalamnya, atau yang semisal dengan fi'il.

  Contoh

  هُمَا مُحَمَّدٌ وَزَيْدٌ

Kita lihat sebelum wāwunya tidak ada lafadz fi'il maupun semisal dengan fi'il seperti isim fā'il, isim maf'ūl, atau yang lainnya. Maka jelas di sini adalah wajib wāwunya ini adalah wāwu-'athaf, tidak mungkin kita baca:

هُمَا مُحَمَّدٌ وَزَيْدًا

Ini tidak betul.

Karena dalam kondisi ini, dia dalam segi lafadz wajib 'athaf, kemudian dari segi makna yang mana wāwunya ini terletak setelah fi'il, namun fi'il nya ini adalah bermakna musyarakah, kita tahu ada beberapa wazan fi'il yang maknanya adalah musyarakah seperti تَفَاعَلَ/تَفَعَّلَ

Maka contoh dalam kalimat

تَضَارَبَ مُحَمَّدٌ وَزَيْدٌ

Jelas di sini adalah wāwunya wajib 'athaf tidak boleh dia wāwunya itu adalah wāwul-ma'iyyah karena تَضَارَبَ ini maknanya adalah saling memukul, musyarakah, saling, artinya lebih dari 1 orang .

Sehingga pelakunya harus paling tidak minimal adalah 2 orang. Ini kondisi pertama, kondisi wajib 'athaf.

- Kemudian ada kondisi ke 2, yaitu kondisi wajib nashab, wajib ma'iyyah, wāwul-ma'iyyah, sama ini juga kita lihat dari 2 segi yaitu segi lafadz dan segi makna. Dari segi lafadz yaitu ada wāwu dimana sebelumnya itu adalah dhāmir rafa muttashil, berarti dia sebagai fā'il, dan dia bersambung. Contoh: حَضَرْتُ Di sini ada 'ta' yang mana 'ta' di sini adalah dhāmir rafa', rafa' muttashil, bersambung.

  حَضَرْتُ وَزَيْدًا

maka di sini wāwunya ini wajib wāwu-ma'iyyah. Mengapa? Karena ulama nahwu sepakat bahwa tidak boleh ada ma'thūf kepada dhāmir rafa' muttashil secara langsung.

Jadi terlarang di dalam ilmu nahwu kita mengatakan حَضَرْتُ وَزَيْدٌ, ulama sepakat tidak boleh, kecuali ada pemisah, tidak boleh langsung, dimana pemisah ini bisa berupa dhāmir munfashil seperti حَضَرْتُ أَنَا وَزَيْدٌ, yang mana أَنَا di sini sebagai taukid, حَضَرْتُ أَنَا وَزَيْدٌ, maka ini boleh. Atau pemisah yang lain, misalnya حَضَرْتُ أَمْسِ وَزَيْدٌ (Saya dan Zaid telah hadir kemarin). Maka ini kalau ada pemisah seperti ini, dia masuk ke kondisi ke 3, yang akan disebutkan. Itu kondisi dimana wāwu nya adalah wajib wāwu-ma'iyyah, ini kondisi ke 2.

- Kemudian kondisi terakhir, kondisi ke 3, yaitu kondisi diutamakan dia adalah 'athaf, lebih utama dia adalah 'athaf, artinya ada satu kondisi dimana sebetulnya dua-duanya bisa, bila kita katakan dia wāwul-ma'iyyah, bisa kita katakan dia adalah wāwul-'athaf, namun tadi disebutkan bahwasanya asalnya wāwu itu adalah 'lil-'athfi' sehingga jika keduanya mungkin kita kembalikan kepada asalnya, jika tidak ada qorinah-qorinah atau kita tidak tahu apa maksud yang diinginkan oleh pembicara, kita tidak paham, maka kita kembalikan kepada asalnya yaitu wāwu itu asalnya adalah 'athaf, meskipun si

pembicara ini tujuan dia adalah wāwul ma'iyyah, namun kita tidak tahu, maka kita kembalikan ke asalnya.

Juga sama pada kondisi ke 3 ini, kita lihat dari 2 segi yaitu dari segi lafadz dan segi makna. Adapun dari segi lafadz, maka seperti yang tadi disebutkan, yakni sebelum wāwu ini adalah dhāmir muttashil, namun ada pemisah baik itu berupa dhāmir munfashil atau berupa pemisah yang lain, seperti tadi حَضَرْتُ أَنَا وَزَيْدٌ, meskipun boleh saja kita meniatkan maknanya adalah wāwul-ma'iyyah حَضَرْتُ أَنَا وَزَيْدًا, ini tidak terlarang, namun ketika keadaannya kita tidak tahu, maka kita utamakan dia 'athaf, atau حَضَرْتُ أَمْسِ وَزَيْدٌ, ini dari segi lafadz.

Kemudian dari segi makna, jika memungkinkan adanya isytirak dengan kata sebelumnya, misalnya "حَضَرَ مُحَمَّدٌ وَزَيْدٌ", kata زَيْدٌ di sini memungkinkan dia adanya isytirak untuk melakukan fi'il yang sama, maka diutamakan dia adalah wāwul-'athfi, meskipun boleh saja kita katakan حَضَرَ مُحَمَّدٌ وَزَيْدًا (Muhammad hadir ditemani dengan Zaid), yang mana Zaid hanya sampai depan, dia tidak hadir tapi menemani saja, boleh saja, mungkin saja, namun kalau tidak ada tanda atau qorinah yang lain, maka utamakan bahwa ini adalah wāwul-'athfi.

Maka selesai sudah pembahasan kita mengenai maf'ūl ma'ah, saya kira kita cukupkan, semoga bermanfaat apa yang sedikit ini, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَاإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ